

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Dana desa

Dana desa adalah dana yang dialokasikan ke desa oleh pemerintah kabupaten atau kota, yang diperoleh dari sebagian dana perimbangan ekonomi pusat dan daerah yang diterima oleh daerah atau kota (PP No. 72 Tahun 2005, pasal 1 ayat 11). Dana desa yang diterima dari APBN merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap desa. Bagian dana kompensasi desa pusat dan daerah kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 10% dari bagian masing-masing desa (Warsono, 2014:17).

Tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dengan cara meningkatkan pelayanan publik desa, mengembangkan ekonomi desa, menjembatani kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai agen pembangunan (Direktorat Pembangunan Desa dan Penguatan Masyarakat Desa). Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa berwenang mengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa yang menguasai barang milik desa. Tugas kepala desa adalah menetapkan pedoman pelaksanaan APB desa, membentuk PTKPD (teknisi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa), mengangkat pengawas pemungutan pendapatan desa, menunjuk pengeluaran yang tercantum dalam APB desa untuk disetujui. , tindakan yang mengarah pada pembebanan biaya. ditanggung oleh Masyarakat APB (Permendagri no. 113 Tahun 2014).

a. Prioritas Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Dana desa harus diprioritaskan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (GD No. 60 Tahun 2014, Pasal 19). Pembangunan pedesaan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup masyarakat, serta untuk mengurangi kemiskinan.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa harus diprioritaskan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Ditjen No. 60 Tahun 2014, Pasal 19). Tujuan pembangunan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan kualitas hidup masyarakat, serta untuk mengurangi kemiskinan.

Prinsip utama penggunaan dana desa (DJPPMD, 2015) yaitu:

- a. Keadilan, mengutamakan hak atau kepentingan semua warga desa tanpa diskriminasi.
- b. Prioritas kebutuhan, prioritas kepentingan desa, mana yang lebih mendesak, perlu dan berhubungan langsung dengan kepentingan mayoritas masyarakat desa.
- c. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan realitas dan keadaan keunikan geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologis desa, serta perubahan atau perkembangan perkembangan desa.

b. Transfer ke daerah

Transfer ke daerah adalah dana yang dibeli dari APBN (Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan ke daerah sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi dan terdiri dari dana kompensasi, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian (Perintah Departemen Perbendaharaan RI , nomor 145 /PMK.07 /2013).

Insentif alokasi anggaran (transfer dana desa) ini diduga mendorong kegiatan ekonomi pedesaan dan sekaligus menimbulkan efek ekonomi, yaitu. memiliki dampak yang kuat dalam mengurangi ketimpangan desa-kota. Hal ini sesuai dengan argumentasi Crudus (2015) bahwa kebijakan fiskal, seperti B. Bantuan tunai desa, merupakan salah satu alat terpenting bagi pemerintah untuk mempengaruhi distribusi pendapatan, dan beberapa referensi menyatakan bahwa transfer pajak dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Distribusi (Checerita, Nikel dan Rother, 2009).

Transfer ke daerah dan dana desa merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pembiayaan pelaksanaan desentralisasi keuangan publik berupa dana kompensasi, dana otonomi khusus, dana hibah swadaya, dana insentif daerah, dan dana desa. Sebagai sarana desentralisasi perpajakan, dana transfer ke daerah dan dana desa bertujuan untuk memperkuat

pembiayaan pembangunan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Ketentuan transfer dana ke daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rekening Keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, transfer dana desa merupakan konsekuensi logis, dimana pemerintah desa harus menyusun rencana dan APBD sebagai model perencanaan struktural, karena sampai saat ini belum ada perencanaan yang baik, tidak ada perencanaan penganggaran di pemerintah desa. . Karena itu, program yang dibuat tidak boleh berdampak pada kinerja ekonomi desa, termasuk meningkatnya ketimpangan. Tidak sedikit desa yang menghadapi banyak kendala dalam penyusunan rencana dan anggaran, terutama dalam penyusunan program-program prioritas, terutama dalam penggunaan dana desa, yang harus digunakan seefisien dan seefektif mungkin sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

c. Penyaluran Dana Desa

UU Keuangan Desa No. 6 Tahun 2014 - semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan tanggung jawab tersebut dapat menghasilkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Prinsip pengelolaan keuangan desa adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban dan disiplin anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Transparansi berarti Anda terbuka dan tidak menyembunyikan apa pun. Tanggung jawab berarti tanggung jawab administratif, moral dan hukum. Partisipasi berarti mengutamakan partisipasi masyarakat. Kemudian anggaran yang terkendali dan disiplin artinya konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai prinsip (Dirjen Bina Desa, 2016).PMK 49/PMK.07/2016 mengatur penyaluran dana desa pada tahun 2016 memiliki dua tahapan yaitu. H. Tahap I 60% di bulan Maret dan Tahap II 40% di bulan Agustus. Sumber daya desa dialokasikan 90% berdasarkan pemerataan (distribusi dasar) dan 10% (formula distribusi) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, persentase desa, luas desa, dan tingkat kompleksitas geografis desa. di desa dengan bobot masing-masing variabel. 10%; 25%; 30%; dan 35% (PMK 49/PMK.07/2016).

Untuk menerima dana desa, kepala desa harus menerapkan mekanisme dan syarat penyaluran dana desa. Mekanisme pertama adalah pemerintah desa

membuka rekening desa, yang kemudian menerima kas desa dari pemerintah pusat (Permendagri n. 113, 2016). Persyaratan Alokasi Dana Desa Badan desa Tahap I harus menyampaikan laporan penggunaan dana desa tahun sebelumnya dan menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa. Terkait tahap II, kepala desa harus menyampaikan laporan penggunaan dana desa tahap I, dan dana desa tahap I telah digunakan minimal 50% (Kementerian Keuangan, 2016).

d. Pencairan Dana Desa

Tim pelaksana harus membuat rencana penggunaan dana (RPD) dana desa (DD) pada setiap tahapan tindak lanjut, dimana RPD dana desa terdiri dari ringkasan RPD dan data RPD untuk setiap kegiatan. Rangkuman RPD ini selanjutnya harus ditandatangani oleh Pengelola Desa dan Direktur BPD. Rincian RPD ditandatangani oleh kepala pelaksana teknis yang dikenal sebagai kepala desa (Badan Pemantauan Keuangan dan Pembangunan, 2015). Pembayaran Dana Desa dilakukan melalui Rekening Dana Desa. Pembayaran dana desa ke rekening desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun, khususnya di desa-desa yang masih belum memiliki layanan perbankan, pemerintah kabupaten/kota mengambil inisiatif tambahan (BPKP, 2015).

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Siklus pengelolaan berdasarkan UU Desa meliputi:

1. penyusunan rencana.
2. Musrenbang Desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok masyarakat dari tingkat desa hingga tingkat desa.
3. Pengertian rencana, rencana disini adalah pedoman anggaran desa.
4. penetapan anggaran desa.
5. Pelaksanaan Pembangunan dengan melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola.
6. Akuntabilitas, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam pembahasan pembangunan desa.
7. Pembuangan dan Pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014). Pengelolaan dana desa mencakup tiga kegiatan penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses pertama dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan . Pertama, musyawarah desa (musdus) diadakan di setiap desa untuk membahas usulan masyarakat tentang program kerja apa yang akan dilaksanakan tahun itu (Permendagri no. 113, 2014).

Di sisi lain, pengurus desa memberikan masukan tentang rencana pembangunan desa yang meliputi SUR desa dan rencana kerja desa (RKD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) selama 6 tahun dan Rencana Kerja Desa (RKP Desa) selama satu tahun. RKP Desa merupakan karya pembangunan dari RPJM Desa. Proyek PKP desa disertai dengan rencana aksi dan rencana anggaran (RAB) yang telah disetujui (BPKP, 2015).

BPD kemudian menyelenggarakan Musrenbangdes, dimana rancangan RKP Desa dibahas dan disepakati bersama, serta prioritas dan fokus program kerja yang akan dilaksanakan selama tahun tersebut dibahas sesuai usulan pemerintah kota dalam Musdus (Permendagri No.113, 2014). RKP Desa merupakan dasar penyusunan APB Desa (RAPB Desa). Kepala desa dan BPD bersama-sama membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa Kode Desa yang dikukuhkan menjadi RKP Desa Kode Desa (BPKP, 2015).

Kepala desa mengirimkan usulan anggaran desa yang telah disepakati bersama kepada Bupati/Walikota camat dalam waktu tiga hari setelah disepakatinya perundingan. Direktur Pelaksana/Walikota wajib menetapkan hasil penilaian RAPB Perdesaan paling lama 20 hari kerja setelah menerima RAPB Perdesaan. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa RAPB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa diberikan waktu untuk menyelesaikannya paling lama tujuh hari kerja setelah menerima hasil evaluasi. Ketentuan APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan (BPKP, 2015).

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari Anggaran Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi

secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Dana Desa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musrenbangdes (Diansari, 2015: 23).

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang dibiayai oleh Dana Perdesaan harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga-lembaga publik, dan harus dikelola sendiri dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan berupaya lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat pedesaan setempat (UU Nomor 6 Tahun 2014). Kemudian dalam pelaksanaannya Bendahara Desa dapat menghimpun uang di kas desa dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa di tetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota (BPKP,2015).

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan APB Desa adalah menentukan sumber dana untuk kegiatan tersebut, yang harus disertai dengan dokumen, termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB).

RAB Kegiatan ini menjadi dasar pelaksanaan langkah-langkah pelaksanaan belanja kegiatan atas beban anggaran kegiatan. Berdasarkan RAB kegiatan yang telah disetujui oleh kepala desa, pelaksana kegiatan melaksanakan proses kegiatan sesuai dengan RAB. Setelah RAB disetujui oleh kepala desa, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dapat tetap menjalankan tanggung jawabnya atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk menjalankan program kerja pemerintah desa. Setelah menerima barang dan kuitansi/faktur/nota, maka TPK wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa (BPKP, 2015).

c. Pertanggung Jawaban

Kepala desa wajib melaporkan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam mengelola perekonomian desa. Laporan tersebut bersifat semesteran dan tahunan dan tersedia untuk administrator/walikota dan sebagian untuk BPD. Rincian laporan tersebut adalah sebagai berikut (Permendagri No. 113 Tahun 2014):

Laporan kepada Bupati/Wali Kota melalui Kecamatan

1. Pelaporan tengah tahunan pelaksanaan APB Desa.

Laporan semester ini terdiri dari laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan; dan laporan akhir semester disampaikan paling lambat akhir Januari (DJBPD, 2016)

2. Melaporkan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun.

Laporan dikirim ke Camat/Walikota, laporan pendapatan, pengeluaran dan hasil keuangan ditetapkan sesuai dengan peraturan Dewan Paroki. Apabila pemerintah desa dan BPD menyepakati laporan kinerja anggaran desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), maka Perdes akan diserahkan kepada gubernur/walikota sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan desa. ini tentang implementasi. sehubungan dengan pembukuan yang dilakukan oleh badan ini menurut Pasal 41 Permendgr. 113 Tahun 2014, paling lambat satu bulan setelah tahun buku (DJBPD, 2016).

3. Pelaporan pelaksanaan penggunaan dana desa.

Laporan penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Bukti penggunaan dana desa dibuat untuk semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan, untuk semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya (BPKP, 2015).

Melapor ke BPD:

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa yang meliputi pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan. Terlampir dalam laporan ini adalah format laporan pelaksanaan TA APB di setiap desa, format laporan kekayaan desa per 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan, dan format laporan kepada pemerintah dan daerah. pemerintah program desa Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat tiga bulan setelah TA berakhir (BPKP, 2015). Semua kegiatan yang dibiayai dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka menurut masyarakat desa (Hehamahua, 2015:31).

2.1.3 Titik Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah desa memiliki beberapa masalah kritis dalam mengelola ekonomi desa yang tidak hanya menerima dana desa dari APBN, tetapi juga dukungan keuangan provinsi, dana desa, dukungan keuangan dan bagi hasil atau pembayaran daerah dari daerah atau kota. Dalam mengelola ekonomi desa harus memperhatikan beberapa titik kritis, yaitu kondisi sumber daya manusia kepala desa, perangkat desa, dan DPR. Sarana dan prasarana pedesaan dan kebijakan tingkat desa juga penting (Oktaresa, 2015:27).

Titik kritis proses pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada proses bisnis. Sejak tahap perencanaan, harus diperhatikan agar perencanaan RPJM dan RKP desa dikoordinasikan dengan program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota; Tingkat keterlibatan BPD dan kualitas RKP desa. Pada tahap penganggaran perlu dilakukan penyatuan dan integrasi penganggaran, harmonisasi kepala desa dan BPD, serta evaluasi anggaran desa per daerah (Oktaresa, 2015:28).

Aspek penting dari fase administrasi, termasuk pembukuan, prosedur akuntansi, pendaftaran properti desa, dan konsep biaya komoditas dan modal, masih belum jelas. Dalam hal pelaporan dan akuntabilitas, penting untuk memahami jumlah laporan dan standar pelaporan. Terakhir, pengawasan merupakan hal yang kritis untuk diperhatikan terutama dalam hal efektivitas pengawasan dan kapabilitas aparat pengawasan khususnya APIP (Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah) kabupaten atau kota (Oktaresa, 2015:16-17).

2.2 *Good Governance*

Kas desa yang begitu banyak, laporan yang berbeda-beda dan ada titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa yang tentunya membutuhkan tanggung jawab yang besar dari kepala desa. Oleh karena itu, perangkat desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dengan segala kegiatan pemerintahan desa terhadap masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan Tata Kelola Desa yang Baik (Oktarez)., 2015).

Manajemen adalah paradigma manajemen baru. Konsensus tentang governance mulai muncul di Indonesia sejak tahun 1990-an dan mulai terbentuk

pada tahun 1996. Governance, atau yang sering disebut di sini sebagai governance, mencakup semua mekanisme, proses, dan institusi tempat warga negara dan kelompok sosial mengekspresikan diri. . pendapat Anda kepentingan, mereka menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajibannya dan menghilangkan perselisihan di antara mereka (Krina, 2003:19).

Administrasi mengakui bahwa ada banyak pusat pengambilan keputusan dalam masyarakat yang beroperasi di berbagai tingkatan. Dengan kata lain, banyak pihak yang terlibat dalam setiap keputusan sosial (misalnya pemberdayaan). Oleh karena itu, pihak-pihak selain pemerintah memiliki hak untuk ikut serta dalam pembentukan, pengendalian, dan penegakan kekuasaan, baik yang dibentuk secara kolektif maupun bersama-sama (Krina, 2003:20).

Tuntutan masyarakat yang terus-menerus akan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat, pada saat yang sama, pergeseran paradigma dari kepemimpinan ke manajemen, yang menekankan kerjasama dalam pelaksanaan pemerataan dan keseimbangan dalam tiga pilar pemerintahan, telah mengembangkan paradigma baru administrasi publik. yang disebut “tata kelola yang baik” (Astuti dan Iulianto, 2016).

Konsep baru tata kelola yang baik membutuhkan interaksi dua arah antara manajemen dan masyarakat. "Manajemen" mengacu pada transisi dari hubungan di mana satu pihak mengendalikan pihak lain ke serangkaian hubungan di mana interaksi timbal balik terjadi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pilihan warga negara (Toksoz, 2008:22).

2.2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, atau menjawab dan menjelaskan, tindakan dan kegiatan badan hukum yang bertindak sebagai pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban (Astuti, 2016:17).

Sementara itu, menurut Krina (2003), “akuntabilitas berarti tugas lembaga publik dan pejabat yang bekerja di dalamnya untuk melaksanakan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat yang dominan (Krina, 2003:27).

Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai prinsip tanggung jawab publik, menunjukkan bagaimana pejabat publik menggunakan sumber daya dan tanggung

jawab publik dalam penganggaran dan pelaporan sehingga otoritas dapat membuat pernyataan konsumsi bila diperlukan. Hal ini meliputi tenaga (SDM) yang mumpuni dan dukungan peralatan IT yang memadai dan handal (Oktaresa, 2015:17).

Akuntabilitas merupakan pengawasan terhadap proses penganggaran dan pelaporan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa yang harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan dan juga dapat diakses oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab ini dapat dijelaskan melalui beberapa komponen, antara lain (Tomuka, 2012:21):

1. Optimalisasi proses pengawasan yang intensif dan menyeluruh terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai sektor, publik dan masyarakat.
2. Melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban secara proporsional sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
3. Memberikan informasi yang tepat, otentik, dan terkini tentang pelaksanaan kewenangan daerah kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan daerah.

2.2.2 Transparansi

Transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan menerima informasi sebanyak-banyaknya tentang pendanaan daerah (Permendagri No, 113 Tahun 2006). Sedangkan menurut Krina (2003), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang manajemen, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pengembangan dan implementasi serta hasil yang dicapai (Krina, 2003:26).

Transparansi berarti menerima informasi yang cukup, akurat dan terkini. Dengan informasi ini, publik dapat memastikan bahwa kebijakan publik saat ini memberikan hasil masyarakat yang optimal dan mencegah penipuan dan manipulasi yang hanya menguntungkan satu pihak. Prinsip ini memiliki dua aspek, yaitu: 1) komunikasi publik pemerintah; dan 2) hak masyarakat atas informasi. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal untuk transparansi (Krina, 2003:27).

Keterbukaan didasarkan pada aliran informasi yang bebas. Lebih tepatnya, penerapan prinsip transparansi dapat digambarkan sebagai berikut (Tomuka, 2012:24):

1. Adanya informasi dan komunikasi yang akurat tentang program-program negara yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat luas.
2. Ada transparansi tentang pengambil keputusan dan implementasi atau proses pelaksanaannya.

Prinsip transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti berikut ini (Krina, 2003:25):

1. Adanya mekanisme yang menjamin transparansi dan standarisasi seluruh proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi penelitian publik tentang kebijakan publik dan layanan serta proses sektor publik.
3. Mekanisme untuk memfasilitasi pelaporan dan penyebaran informasi dan mencegah pejabat bertindak dalam fungsi resmi.

2.2.3 Partisipasi

Menurut LAN dan BPKP (2000), partisipasi berarti setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui badan hukum yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut didasarkan pada kebebasan berserikat dan berekspresi serta partisipasi konstruktif (LAN & BPKP, 2000). Sedangkan menurut Krina (2003), partisipasi adalah asas yang menurutnya setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam semua kegiatan administrasi publik (Krina, 2003:26).

Setidaknya ada dua alasan mengapa partisipasi diperlukan dalam demokrasi. Kedua, semuanya berawal dari kenyataan bahwa pemerintahan modern cenderung lebih luas dan kompleks (Mardiasmo, 2002:29).

Partisipasi berarti pengambilan keputusan publik partisipatif di mana semua pemangku kepentingan yang terkena dampak keputusan mengambil bagian. Partisipasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dapat mendukung misi pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan program dan prioritas pelayanan, serta merancang

program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat (Kurrohman, 2015:15).

Secara khusus, partisipasi (fungsional) dapat diamati melalui komponen-komponen berikut (Tomuka, 2012:18):

1. Partisipasi institusi politik dan sosial dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pengambilan keputusan publik dimungkinkan.
2. Upaya konkrit bertujuan untuk memperjuangkan keinginan rakyat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan pengaruh masyarakat, khususnya meningkatkan pengaruh perempuan dalam administrasi publik dan kehidupan publik.
4. Menciptakan suasana yang kondusif bagi berkembangnya kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat pada seluruh lapisan masyarakat, asalkan dilakukan dengan kesadaran penuh akan nilai-nilai etika dan profesionalisme kerja yang tinggi.

Prinsip partisipatif dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain sebagai berikut (Krina, 2003:29):

1. Forum yang memberikan partisipasi, kepemimpinan dan akuntabilitas masyarakat yang representatif dan terbuka harus menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
2. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
3. Pengurus berfokus untuk memberikan kepemimpinan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan.

2.3 Kajian Empiris

Beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini yaitu:

- Widiyanti (2017) melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan dana desa di Desa Sumberehoe Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan sudah

akuntabel dan transparan dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pertanggungjawabannya. fase. Hal ini juga didukung oleh masyarakat yang terlibat aktif dalam pembangunan desa. Sedangkan Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Tidak hanya buram bagi masyarakat, tetapi juga internalnya sendiri.¹² Kesamaan antara studi ini adalah keduanya membahas pengelolaan keuangan pedesaan dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajiannya.

- Apriliana (2017) melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan analisis deskriptif terhadap data. Sedangkan data menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di desa Ngobakan dikelola sesuai dengan tiga prinsip, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan *good governance* di bidang pertanian telah dilaksanakan.⁶ Dari penjelasan hasil penelitian sebelumnya terlihat adanya kesamaan. Penelitian ini membahas tentang *good governance* dan pengelolaan keuangan desa. Keduanya kemudian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Ngombana Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dan penelitian dilakukan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak.
- Ulfa (2018) Melakukan penelitian menggunakan teknik pemeriksaan subjektif jelas digunakan sebagai strategi eksplorasi. Hasil penelitian adalah implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam proses penyusunan anggaran desa (APB Desa) di desa Mlopokharjo dan Kumiwang , Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, berjalan dengan baik. Meskipun setiap desa menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai kriteria prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, Namun, desa Mlopokhardjo dan Gumiwang Lor sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan penelitian tersebut terlihat bahwa kesamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas *good governance* dan APBD. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini

terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian pada penelitian sebelumnya berada di Desa Mlopokhardjo dan Kumivang Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak.

- Ilyas, (2019) Bentuk laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah Desa Bone adalah laporan semesteran dan tahunan dimana pada semesteran pertama diawal bulan Juli dan semesteran akhir diawal bulan Januari pada akhir tahun dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, hal ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Walaupun laporan semesteran pertama ditahun 2018 mengalami keterlambatan di karenakan kesalah pahaman antara Kepala Desa Bone dan Bendahara Desa Bone namun pertanggungjawaban selanjutnya dikatakan cukup baik karena sudah tepat waktu, sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone sudah mewujudkan prinsip Good Governance.
- Latif (2011) melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktor di luar birokrasi pemerintahan desa masih sangat terbatas. . Partai politik yang seharusnya dapat memenuhi perannya sebagai perantara dalam mempromosikan ekspresi kepentingan publik, serta dalam kontrol dan pengawasan pekerjaan pemerintahan desa sendiri, tidak hadir di desa Vedomartani. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik hanya bekerja dalam konteks isu yang dikembangkan oleh partai induk di level tertinggi. Dilihat dari mekanisme pembuatan kebijakan, peran masyarakat sangat signifikan. Perwakilan dari kalangan agama, serta lembaga sosial tradisional, lebih terlihat dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial. Saluran ini dilakukan melalui berbagai pertemuan kelompok bacaan atau kelompok masyarakat.
- Susliyanti (2015) melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Di mana hasil penelitian ini dalam Perencanaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Bantul telah menerapkan prinsip partisipatif, terbukti dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes sebesar 92%. Serta dalam pengelolaan anggaran dana desa


sudah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel. Namun Pelaporan Program ADD perlu ditingkatkan tanpa adanya revisi dan pertanggungjawaban penggunaan dana ditujukan ke semua masyarakat melalui papan pengumuman atau papan informasi baik di desa maupun di dusun dan di website. Kesamaan pada penelitian dimana sama-sama membahas tentang pengelolaan anggaran dana desa dan yang berbeda dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya.

- Tiwinarni (2017), melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis data regresi berganda. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu objeknya di Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, sedangkan pada penelitian ini di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak. Selain itu metode penelitiannya juga berbeda, penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan persamaan yaitu pada pembahasan yang membahas tentang pengelolaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- Wardani (2014), melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses dan tahapan hingga akhirnya disetujui dan diwujudkan dalam pembangunan desa. Serta peran pemerintahan desa dan anggota masyarakat sangat penting dalam menyusun APB Desa, dalam penyusunan APB Desa ini terdapat hambatan yang timbul dan seharusnya bisa diatasi supaya dalam menyusun APB Desa dapat berjalan dengan lancar dan terwujud dalam pembangunan desa yang baik agar bisa mensejahterakan masyarakat desa. Adapun persamaan penelitian ini adalah membahas dan meneliti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.
- Masihad (2018), melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan ADD dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar dapat dikatakan

sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan yang masih belum sesuai dengan target waktu. Adapun persamaan penelitian ini adalah pada metode penelitian dan membahas mengenai pengelolaan keuangan desa. sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

2.4 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, konsep penegelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*, tersusun dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban, sehingga kerangka konseptual penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual